



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh;

DEDI ISKANDAR bin ISMED ANAWAR, NIK 3175021611680002, lahir di Jakarta, 16 – 11 – 1968, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kikir Nomor 101, RT 008/004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kayu Putih, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Encang Hermawan, SH., SAP, SIP, S.Sos, dan Andri Stefanus Hermawan, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Pandeyan / Gang Empu Sendok No. 9. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17/390/KEP/2023/PA. YK tanggal 29 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 29 Nopember 2023, setelah melalui perbaikan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Tantiarini Hidayati (almarhumah) binti PROF. DR. MUBYARTO (alm) pada hari Ahad tanggal 17 November 1996

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK



berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 427 / 28 / XI /1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 07 Desember 2023;

2. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dengan istri saya Tantiarini Hidayati binti PROF. DR. MUBYARTO (almarhumah) telah dikarunia 3 (tiga) Orang anak yang bernama :

- a. ANDETA KARAMINA binti DEDI ISKANDAR (Perempuan) lahir di Jakarta pada tanggal 20-08-1997/ 26 Tahun (sudah dewasa);
- b. ANDETA DWI SHAFIRA binti DEDI ISKANDAR (Perempuan) lahir di Jakarta pada tanggal 04-02-2003 / 20 Tahun (sudah dewasa);
- c. ANDETA ZAHRAA SETRIANITA binti DEDI ISKANDAR (Perempuan) lahir di Jakarta pada tanggal 28-10-2007 / 16 Tahun (belum dewasa) yang pada saat ini beralamat di jalan Harjono PA II/99, RT 003/001, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta;

3. Bahwa Istri Pemohon Tantiarini Hidayati (almarhumah) binti PROF. DR. MUBYARTO (alm) (**telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3471-KM-27122022-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta karena sakit;

4. Bahwa Almarhumah / istri Pemohon meninggalkan anak yang masih dalam tanggungan (dibawah umur) yang merupakan anak almarhumah TANTRIARINI HIDAYATI binti PROF.DR.MUBYARTO dengan Pemohon yang bernama ANDETA ZAHRAA SETRIANITA binti DEDI ISKANDAR lahir pada tanggal 28-10-2007 saat ini masih dibawah Umur / Belum Dewasa;

5. Bahwa salah satu anak Pemohon yang belum dewasa (16 Tahun) masih Sekolah yaitu bernama **ANDETA ZAHRAA SETRIANITA binti DEDI ISKANDAR** berada dalam Pemeliharaan / Pengasuhan Pemohon yang merupakan Ayah Kandung anak tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya Istri Pemohon Tantiarini Hidayati (almarhumah) binti PROF. DR. MUBYARTO (alm) telah memperoleh sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Gunungketur R.T. No 116, R.K. Gunungketur, M.P.P Pakualaman dengan Sertifikat Tanah Verponding Nomor : 1667 Blok No I.P.A dengan luas tanah 305 meter persegi terdaftar atas nama **Doktor Mubyarto** yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kantor Urusan Tanah Kotapradja Jogjakarta Kepala Bagian Pemetaan No 71/170 tertanggal 6 Agustus 1970 di Jogjakarta (Pemerintah Daerah Kotamadya Jogjakarta) dari turun waris orang tuanya bernama MUBYARTO (alm) dan untuk itu rencana tanah dan Bangunan tersebut akan dijual maka Pemohon memohon kehadiran majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon;

7. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk dapat mengurus Proses Turun Waris dan balik nama atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Gunungketur R.T. No 116, R.K. Gunungketur, M.P.P Pakualaman dengan Sertifikat Tanah Verponding Nomor : 1667 Blok No I.P.A dengan luas tanah 305 meter persegi terdaftar atas nama **Doktor Mubyarto** yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kantor Urusan Tanah Kotapradja Jogjakarta Kepala Bagian Pemetaan No 71/170 tertanggal 6 Agustus 1970 di Jogjakarta (Pemerintah Daerah Kotamadya Jogjakarta) di Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta;-

8. Bahwa Pemohon sanggup bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan/perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta agar berkenan untuk menetapkan permohonan/perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang masih dibawah umur yang bernama **ANDETA ZAHRAA SETRIANITA** binti **DEDI ISKANDAR** (Perempuan) lahir di Jakarta pada tanggal 28-10-2007 di bawah

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK



perwalian Pemohon sebagai Ayah kandungnya untuk pengurusan Proses Turun waris dan balik nama atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Gunungketur R.T No 116, R.K .Gunungketur, M.P.P Pakualaman dengan Sertifikat Tanah Verponding Nomor : 1667 Blok No I.P.A dengan luas tanah 305 meter persegi terdaftar atas nama **Doktor Mubyarto** yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kantor Urusan Tanah Kotapradja Jogjakarta Kepala Bagian Pemetaan No 71/170 tertanggal 6 Agustus 1970 di Jogjakarta (Pemerintah Daerah Kotamadya Jogjakarta) di Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta ;

3. Membebaskan seluruh biaya Permohonan yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Perwalian, setelah melalui perbaikan sebagaimana telah diuraikan pada permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Dedi Iskandar (Pemohon) Nomor 3175021611680002, tanggal 04 – 09 – 2020, dikeluarkan dari Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, an. Dedi Iskandar dan isteri, Nomor 427/28/XI/1996, tanggal 07 Desember 2023, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kepanewon Depok, Kabupaten

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK



Sleman-Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andeta Zahraa Setrianita (anak Pemohon) nomor 10081/IT/KT/2007, tanggal 22 Nopember 2007, lahir 28 Oktober 2007, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Andeta Zahraa Setrianita (anak Pemohon) Nomor 3175026810070001, tanggal 18 – 05 – 2018, dikeluarkan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kematian, an. Tantiarini Hidayati (isteri Pemohon) nomor 3471-KM-27122022-0007, tanggal 28 Desember 2022, meninggal 24 Desember 2022, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik, nomor 1667, atas nama Doktor.Mubyarto, disahkan oleh Kantor Urusan Tanah Kotapraja Jogjakarta, Kepala Bagian Pemetaan Nomor 71/170, tertanggal 6 Agustus 1970, , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi;

1. Andianto hidayat bin Mubyarto, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Legenda Wisata Blok E.3/41, Rt002, Rw015, Kelurahan Eabaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kota Bogor, dipersidangan saksi tersebut dengan bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang ketiga bernama : Andeta Zahraa Setrianita dari hasil

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK



pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah isterinya bernama : Tantriarini Hidayati, dan ketiga anak-anak Pemohon tersebut setelah isterinya meninggal dunia, diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui anak yang ketiga Pemohon bernama Andeta Zahraa Setrianita masih berumur 16 tahun, sedang anak pertama dan kedua sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut selama ini dipelihara oleh Pemohon, dan Pemohon sebagai seseorang ayah yang bertanggung jawab, serta sangat sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon seorang yang berahlak baik, tidak seorang Pemabuk, bukan seorang penjudi dan bukan seorang pemboros, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus warisan dari orang tua isteri Pemohon, yaitu harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan bersertifikat hak milik atas nama Doktor Mubyarto yang berlokasi di Kampung Gunungketur Pakualaman, Kota Yogyakarta;

2. Satriyantono Hidayat, S.TP bin Mubyarto, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gunung Ketur PA II/99, Rt003, Rw001, Kelurahan gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, dipersidangan saksi tersebut dengan bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang ketiga bernama : Andeta Zahraa Setrianita dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah isterinya bernama : Tantriarini Hidayati, dan ketiga anak-anak Pemohon tersebut setelah isterinya meninggal dunia, diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang ketiga Pemohon bernama

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andeta Zahraa Setrianita masih berumur 16 tahun, sedang anak pertama dan kedua sudah dewasa;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut selama ini dipelihara oleh Pemohon, dan Pemohon sebagai seseorang ayah yang bertanggung jawab, serta sangat sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon seorang yang berahlak baik, tidak seorang Pemabuk, bukan seorang penjudi dan bukan seorang pemboros, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus warisan dari orang tua isteri Pemohon, yaitu harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan bersertifikat hak milik atas nama orang tua isteri Pemohon, yang berlokasi di Kampung Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta;

Bahwa, Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana permohonan Pemohon, serta bukti – bukti yang telah diajukan dipersidangan, selanjutnya mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mewakilkan dengan kuasa hukum, adapun kuasa hukum Pemohon telah memenuhi prosedur dan persyaratan sebagai kuasa hukum yang mewakili Pemohon dalam menjalankan proses persidangan di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan demikian kuasa hukum Pemohon tersebut, adalah kuasa hukum yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana telah diuraikan dalama posita angka 1 sampai dengan posita angka 8, adapun pada substansi pokok permohonan Pemohon pada

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama : Tantriani binti Prof. DR. Mubyarto, adapun isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, hasil pernikahan mereka berdua telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa, adapun anak yang ke tiga bernama : Andeta Zahraa Setrianita, masih berumur 16 tahun, anak tersebut masih belum dewasa, belum dianggap cakap bertindak hukum, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, dengan demikian Pemohon berkepentingan hukum dan mempunyai legal standing untuk berperkara a quo, dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagaimana ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 1, angka (4), Pasal 2, dan Pasal 3 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon bertempat tinggal di luar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, akan tetapi Pemohon telah memberikan kuasa hukum kepada Advokat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, demikian juga perkara tersebut masih merupakan kewenangan relative, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka oleh karena itu perkara Pengadilan Agama Yogyakarta dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah, an. Pemohon dan Isteri) dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 (Akta Kelahiran dan Kartu Penduduk, an Andeta Zahraa Setrianita), adalah terbukti bahwa anak yang bernama : Andeta Zahraa Setrianita adalah anak kandung sah dari Pemohon, anak tersebut lahir 28 – 10 – 2007, sehingga terbukti anak tersebut belum dewasa, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing serta mempunyai kepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5,(Akta Kematian, an. Tantiarini Hidayat), dihubungkan dengan bukti P.2, P.3. dan P.4, maka terbukti isteri Pemohon telah meninggal dunia, dan terbukti meninggalkan suami dan 3 anak kandung, yang salah satu anak bernama : Andita Zahraa Setrianita, belum dewasa, atau masih dibawah umur, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (sertifikat hak milik no. 1667, an. Doktor Mubyarto), dihubungkan dengan bukti P. 2. P.3. P.4 dan P.5., maka terbukti bahwa Tanah dan bangunan merupakan hak milik atas nama orang tua isteri Pemohon, yaitu sebidang tanah tersebut, adalah merupakan hak milik orang tua isteri Pemohon, dan sertifikat tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat, dan substansinya anak – anak Pemohon mempunyai hubungan waris dengan isteri Pemohon (ibu kandungnya), sehingga anak-anak Pemohon adalah ahli waris mustahak dari Ibu kandungnya, dengan demikian bukti –bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti** tertulis P.I sampai dengan P.6, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan Para saksi **secara materil** dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan di persidangan bukti (P.1 sampai dengan bukti P.6) adalah **fotokopi yang dapat dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.6**, karena aslinya ada di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN), maka telah memenuhi **syarat formil** dan Materil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama : Tantiarini Hidayati, sejak 17 Nopember 1996;
- Bahwa hasil pernikahan antara Pemohon dengan isterinya tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak pertama dan kedua tersebut sudah dewasa, adapun anak yang ketiga Pemohon bernama : Andeta Zahraa Setrianita belum dewasa, anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya,
- Bahwa isteri Pemohon bernama : Tantiarini Hidayati telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022, karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang berahlak mulia, dan menjalankan syariat Islam, serta selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik, tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut, maksud dan tujuan perwalian tersebut, guna mengurus turun waris dari orang tua isteri Pemohon, berupa Sebidang tanah perkarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1667 atas nama Doctor

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mubyarto, (ayah kandung istri Pemohon) yang berada di Kelurahan Gunungketur RT. No. 116, R.K. Gunungketur, MPP. Pakualaman Kota Yogyakarta, dengan luas tanah 305 meter persegi, yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kantor Urusan Tanah Kotapraja Jogjakarta, Kepala Bagian Pemetaan No. 71/170, tertanggal 6 Agustus 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 50. ayat (1), Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 1, angka (4), Pasal 2, dan Pasal 3 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penjukan Wali, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Andeta Zahraa Setrianita binti Dedi Iskandar, perempuan lahir di Yogyakarta, 28 Oktober 2007, dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Ayah Kandungnya, untuk pengurusan Proses Turun waris dan balik nama atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Gunungketur R.T No 116, R.K. Gunungketur, M.P.P Pakualaman dengan Sertifikat Tanah Verponding Nomor : 1667 Blok No I.P.A dengan luas tanah 305 meter persegi terdaftar atas nama **Doktor Mubyarto** yang dikeluarkan dan disahkan

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Tanah Kotapradja Jogjakarta Kepala Bagian Pemetaan No 71/170 tertanggal 6 Agustus 1970 di Jogjakarta (Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta) di Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Satrianih, M.H. serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Satrianih, M.H.

Drs. H. Bahran M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khoiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0
4. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	185.000,00

Hal. 13 dari 12 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.YK